

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

UMKM, atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memainkan peran penting dalam kehidupan ekonomi di Indonesia. UMKM memiliki peran besar dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran melalui banyaknya lapangan pekerjaan yang dibuka Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, jumlah UMKM di Indonesia telah mencapai 64, 2 juta atau setara dengan 99, 92% yang didominasi oleh Usaha Mikro kecil dari keseluruhan sektor usaha. Adapun rinciannya yaitu sebanyak 63,4 juta merupakan usaha mikro (Umi), 78,31 ribu merupakan usaha kecil (UK), dan 60,7 ribu merupakan usaha menengah (UM), sementara usaha besar (UB) hanya terdapat 5,5 ribu atau hanya setara 0,01% dari total unit usaha yang ada di Indonesia (Jayanti, 2021). Melalui Pusat Kajian dari Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2021 selama periode 2015-2019, sektor UMKM mampu berkontribusi mencapai 57,31% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pertumbuhan UMKM memiliki dampak terhadap ekonomi makro secara positif, termasuk output inovasi dan lapangan pekerjaan yang meningkat (Edoho, 2016). Dalam ketenagakerjaan, UMKM juga mampu menyerap rata-rata 96, 90% tenaga kerja setiap tahunnya, hal ini berarti kemampuan daya serap UMKM lebih besar dibandingkan usaha besar. Besarnya kontribusi UMKM menunjukkan bahwa sektor perekonomian di Indonesia sangat ditopang oleh kinerja UMKM (Budiarto *et al.*, 2015).

Mengingat pentingnya peran UKM bagi sektor perekonomian di Indonesia, tentunya perlu optimalisasi mengenai pengembangan UMKM di Indonesia menjadi lebih baik dari sebelumnya. UMKM memiliki kelemahan dalam hal pertumbuhan dan perkembangan aktualnya, seperti yang biasanya terjadi pada manajemen keuangan dan manajemen perusahaan yang buruk atau tidak sesuai dengan standar yang dibutuhkan (Wati dan Adiputra, 2021). Banyak pelaku usaha yang terkendala terkait keuangan, yang mengakibatkan usahanya tidak berkembang dengan baik, terlilit hutang dan tidak mampu dalam membayar. Berdasarkan Gendalasari dan Riyadi (2022) menyatakan bahwa 82% bisnis gagal karena pelaksanaan manajemen keuangan yang tidak baik. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan hal tersebut terjadi seperti pelaporan keuangannya, stok persediaan masih tersendat, perolehan margin keuntungan yang terlalu rendah, dan pengaplikasian sistem strategi yang lemah, serta analisa yang kurang tepat. Permasalahan pengelolaan keuangan ini tentunya dapat menjadi faktor yang dapat menyebabkan kegagalan dalam pengembangan UMKM.

Indonesia telah menghadapi *Asean Economic Community* dari tahun 2015, persaingan menjadi lebih ketat, namun integrasi ekonomi Asia Tenggara ke dalam satu pasar dan basis produksi belum selesai melainkan masih dalam proses yang sedang berjalan (Adhariani, 2020). Mengingat akan hal tersebut para pelaku UMKM dituntut untuk mampu berpikir kreatif dan memiliki inovasi untuk tetap mempertahankan usahanya dan tetap berkembang. Dalam mengembangkan usahanya, seringkali UMKM menghadapi berbagai masalah dan hambatan, akses ke keuangan adalah salah satu masalah utama yang dihadapi UMKM (Maiti, 2018). Dalam mendapatkan pendanaan tersebut, pelaku usaha tentunya wajib

mengikutsertakan pihak ketiga seperti halnya bank ataupun sejenisnya. Untuk mendapatkan akses pendanaan bank dengan mudah, tentunya UMKM diharuskan memenuhi syarat berupa laporan keuangan dari usaha yang dijalankan.

Laporan keuangan dirancang dengan mendokumentasikan dan merangkum data dari transaksi perusahaan. Tujuan utama laporan keuangan ini adalah untuk menginformasikan kepada pembaca tentang kondisi keuangan suatu entitas, termasuk deskripsi kinerja dan arus kasnya. Informasi dari laporan keuangan bisa dipergunakan dalam menentukan keputusan oleh berbagai pihak (Prasetyo *et al.*, 2020). Berdasarkan Sukmayanti dan Devi (2021) menyatakan bahwa laporan keuangan sebagai informasi akuntansi menekankan pada bagaimana pelaku usaha dapat memanfaatkan informasi akuntansi dari catatan akuntansi yang telah dibuat dalam membantu pengambilan keputusan.

Pemerintah Indonesia melalui Ikatan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (DSAK IAI) sudah melakukan sejumlah upaya dalam meningkatkan daya saing, menciptakan UMKM yang maju, mandiri, dan mampu mengikuti perkembangan melalui Standar Akuntansi yang lebih dapat digunakan dan lebih sederhana dari SAK ETAP yaitu SAK EMKM yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2018. Perbedaan mendasar dari SAK ETAP dengan SAK EMKM ini terdapat pada peruntukan penggunaannya, SAK EMKM ini ditujukan bagi satu entitas atau perusahaan yang tidak menerapkan akuntabilitas secara publik yang signifikan, berdasarkan karakteristik dan pengertian dari UMKM sejalan dengan EMKM Indonesia (Suastini *et al.*, 2018). SAK EMKM ini dapat menjadi pendorong pengusaha muda Indonesia agar dapat turut serta berkontribusi guna mengembangkan kembali suatu UMKM. Hal tersebut tentunya sangat diperlukan

bagi pelaku usaha terutama UMKM, mengingat bahwa laporan keuangan menjadi hal dasar yang dijadikan dasar pengambilan keputusan manajemen usaha dan dapat menjadi dasar akses pendanaan dari pihak lain seperti perbankan, lembaga keuangan maupun lembaga lainnya. SAK diterapkan sebagai jembatan penghubung agar lebih terbiasa dalam menerapkan basis kas menjadi bagian dari basis akrual (Febriyanti & Wardhani, 2018).

Buleleng merupakan kabupaten terluas di Bali yaitu dengan luas wilayah 1.365,88 km² dengan persentase 24, 23% terhadap luas Provinsi Bali (BPS, 2020), sehingga perkembangan dan pertumbuhan UMKM di wilayah ini dapat dikatakan cukup baik. Berdasarkan Badan Pusat Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng menyatakan bahwasanya sektor UMKM di Kabupaten Buleleng dapat menjadi penopang perekonomian masyarakat berkembang dengan baik. Perkembangannya dapat dilihat dari terus meningkatnya jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng. Jumlah ini sangat besar sehingga tentunya dapat berkontribusi dalam perekonomian, khususnya pada penyerapan tenaga kerja (BPS, 2020).

Tabel 1. 1
Data Jumlah UMKM yang terdapat di Kabupaten Buleleng

No	SEKTOR	2018	2019	2020	2021	2022
		FORMAL	FORMAL	FORMAL	FORMAL	FORMAL
1	Perdagangan	6,942	7,557	8,152	9,013	11,798
2	Perindustrian	244	404	485	653	1,763
3	Pertanian non pertanian	513	583	622	746	1,338
4	Aneka jasa	219	260	339	460	2,808
	TOTAL	7,918	8,804	9,598	10,872	17,707

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng

Tabel 1.1 merupakan akumulasi data perkembangan pertumbuhan UMKM formal yang ada di Kabupaten Buleleng pada tahun 2018 sampai 2022. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Pengembangan Usaha Mikro (PUM), UMKM formal adalah usaha yang sudah terdaftar di Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi UKM Kabupaten Buleleng dan memiliki izin usaha. Berdasarkan pada peningkatan yang terjadi dari jumlah keseluruhan UMKM formal tiap tahunnya, pada tahun 2018 sampai 2019 sebesar 886 unit, tahun 2019 sampai tahun 2020 terdapat peningkatan sebesar 794 unit, tahun 2020 sampai 2021 terdapat peningkatan sebesar 1.274 unit, dan dari tahun 2021 sampai tahun 2022 terdapat peningkatan sebesar 6.796 unit. Melihat dari terus meningkatnya UMKM, tentunya merupakan potensi besar dalam membantu pertumbuhan sektor perekonomian, khususnya perekonomian yang ada di Kabupaten Buleleng.

Kepala Bidang Pengembangan Usaha Mikro (PUM) Kabupaten Buleleng juga menyampaikan bahwa pendataan UMKM tidak hanya terbatas pada pemetaan dari jenis sektor dan usaha yang telah memiliki izin usaha saja, namun juga dilakukan pemetaan terhadap UMKM produktif di Kabupaten Buleleng. UMKM produktif merupakan usaha-usaha yang mendapatkan pembinaan, pelatihan, aktif dalam kegiatan pameran, terus berproduksi secara aktif dan telah memiliki izin usaha. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng, terdapat 167 UMKM produktif dari berbagai sektor yang telah ditetapkan, sehingga 167 UMKM produktif inilah yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 terkait Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, disebutkan bahwasanya

kepemilikan terhadap izin terkait usaha yang dijalankan berdasarkan izin usaha dan memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan. Beberapa ketentuan yang dimaksudkan adalah UMKM yang telah memiliki izin usaha wajib untuk membuat pembukuan usaha dan melakukan kegiatan di dalam usahanya berdasarkan jangka waktu tertentu setelah izin usaha tersebut diterbitkan. Adapun pembukuan kegiatan usaha yang dimaksud adalah penyusunan laporan keuangan dengan adanya pemisahan antara harta usaha dengan harta pribadi, namun pada kenyataannya, secara umum pelaku UMKM di Indonesia belum banyak yang membuat laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Dewi dan Sari, 2019).

Berdasarkan temuan Dewi *et al.* (2017) mengutarakan yakni sedikit UMKM yang terdapat di Buleleng menerapkan catatan akuntansi, hanya sebagian kecil unit usaha menjalankan namun model pencatatannya masih sangat sederhana dan tidak disusun secara sistematis. Berdasarkan penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pelaku atau pelaksana UMKM di Kabupaten Buleleng belum mengenal pentingnya menerapkan manajemen akuntansi, sementara itu dengan dilakukannya pencatatan akuntansi secara terstruktur maka pelaku usaha dapat mengetahui perkembangan usahanya. Didukung kembali melalui wawancara dengan beberapa UKM yang telah memiliki izin usaha di Kabupaten Buleleng, bahwa sebagian besar masih belum memiliki pembukuan dalam laporan keuangan dengan standar SAK EMKM. Beberapa alasan utama mereka tidak melakukan pencatatan yaitu dengan alasan pencatatan keuangan dirasa terlalu ribet, dan apalagi jika usaha yang dijalankan menerima pembayaran dari berbagai metode, seperti halnya melalui pembayaran digital. Para pelaku bisnis tidak mencatat transaksi, tidak melakukan pembukuan, dan perhitungan setiap transaksi tidak dimasukkan dalam laporan keuangan karena

mereka merasa tidak membutuhkannya, bagi mereka hal yang diutamakan yaitu dapat mengetahui berapa keuntungan yang telah diperoleh. Selain itu, pencatatan laporan keuangan tidak dibuat karena para pelaku usaha merasa dengan catatan yang telah digunakan saat ini sudah cukup untuk mengetahui berapa pengeluaran dan keuntungan yang didapatkan, jadi mereka lebih mementingkan pencatatan untuk mengetahui pemasukan dan pengeluaran yang terjadi dalam usahanya. Disamping itu, bagi mereka yang tidak berasal dari ilmu ekonomi atau tidak memiliki ilmu terkait dengan ekonomi dan akuntansi secara khusus juga enggan untuk melakukan pencatatan akuntansi. Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Bidang Pengembangan Usaha Mikro (PUM) Kabupaten Buleleng menyatakan bahwa pelaku UMKM yang telah memiliki izin usaha, dalam pembuatan pencatatan keuangan mereka tidak diwajibkan untuk menyetorkan laporan keuangannya. Sehingga, hal ini juga diprediksi membuat para pelaku dalam sektor UMKM enggan dalam membuat pembukuan terkait keuangan usahanya.

Ditegaskan dalam penelitian Purba (2019) yang meneliti faktor-faktor yang menghambat pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM, yaitu kendala waktu dalam mengelola keuangan usaha, manajemen tidak mengetahui keberadaan dari SAK EMKM dan sumber daya yang terbatas selama pengelolaan keuangan dilakukan. Proses pembukuan akuntansi yang umumnya terjadi di UMKM tidak menunjukkan penerapan SAK EMKM di dalamnya, bahkan bisa dikatakan para pengelola UKM tidak melakukan pembukuan sesuai dengan prinsip dasar akuntansi yang berlaku. Berbagai penelitian tentang penerapan SAK EMKM tambahan menghasilkan kesimpulan serupa (Hanifati & Leo, 2019; Salmiah *et al.*, 2018; Sularsih & Sobir, 2019; Wahyuni *et al.*, 2019). Berdasarkan

temuan berbagai kajian, dapat dikatakan bahwa penggunaan SAK EMKM oleh pelaku UMKM masih di bawah standar. Karena keterbatasan berbagai pelaku UMKM itu sendiri, implementasi SAK EMKM secara umum belum berhasil.

Salah satu perilaku individu yang dapat mempengaruhi implementasi SAK EMKM ini, yakni niat. Dapat diasumsikan bahwa niat merupakan faktor motivasi yang berdampak pada perilaku Persulesy *et al.* (2020). Dalam *Theory of Planned Behavior*, niat seseorang dapat didefinisikan sebagai seberapa kuat mereka termotivasi untuk melakukan eksperimen atau seberapa banyak upaya yang mereka lakukan untuk menunjukkan perilaku yang diinginkan, keduanya dipengaruhi oleh keyakinan kontrol mereka. . Secara umum, semakin kuat niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku, semakin kuat pula realisasi dan implementasi perilaku tersebut (Ajzen 1991a). Untuk mencapai niat (intensi) pelaku UMKM dalam pengimplementasian SAK EMKM dapat dipengaruhi dari berbagai faktor, mencakup pemahaman akuntansi.

Pemahaman akuntansi yang baik akan memungkinkan suatu bisnis dapat berkembang, dimulai dari bagaimana mengetahui memposisikan aset dan liabilitas yang terdapat dalam bisnis tersebut (Pertiwi, 2019). Menentukan pilihan bisnis, mengalokasikan modal, dan menetapkan harga, semuanya dapat dilakukan dengan penggunaan data akuntansi berupa laporan keuangan (Pertiwi, 2019). Pemahaman akuntansi sangat erat kaitannya dengan kemampuan seseorang atau *personal capability*. *Personal Capability* atau kemampuan seseorang merupakan suatu kemampuan individu dalam melakukan banyak tugas dalam setiap pekerjaan. Berdasarkan Adisanjaya *et al.* (2017), kemampuan seseorang umumnya ditujukan dari sejauh mana karakteristik pribadi seseorang menguasai praktik akuntansi.

Sulaiman (2021) melakukan penelitian terkait dengan pengaruh *Personal Capability* bagi efektivitas penggunaan sistem akuntansi pada UMKM, hasil penelitian menunjukkan bahwasanya *Personal Capability* berpengaruh positif bagi penerapan sistem akuntansi pada UMKM di Binjai. Didukung pula melalui penelitian dari Kusuma & Lutfiany (2018) yang menegaskan yakni pemahaman terkait akuntansi tentunya dapat mempengaruhi penerapan dari SAK EMKM. Harrahmah (2021) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kemampuan akuntansi yang dimiliki tentunya mempengaruhi kinerja dari UMKM itu sendiri, serta kembali didukung melalui penelitian oleh Satiya *et al.* (2020) menegaskan yakni pembukuan mengenai laporan keuangan yang berstandar SAK EMKM, menyadari bahwa dalam membuat pencatatan keuangan mengacu pada SAK EMKM harus mengenal SAK EMKM agar dapat membuat pencatatan sesuai dengan SAK dan penelitian yang relevan Anshika *et al.* (2021) menyatakan bahwa literasi keuangan sangat dipengaruhi oleh pengetahuan seseorang.

Personal capability digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian ini karena hasil penelitian sebelumnya masih ditemukan hasil yang belum konsisten. Berdasarkan penelitian Sulaiman (2021) menemukan *personal capability* memberikan pengaruh mengenai penerapan sistem akuntansi pada UMKM. Penelitian selanjutnya dari Dewi dan Sari, (2019) menegaskan yakni pengetahuan akuntansi mempengaruhi implementasi standar akuntansi keuangan di dalam penyusunan laporan keuangan sejalan pada SAK EMKM. Prakoso *et al.* (2017) dalam penelitiannya menyebutkan kompetensi mempengaruhi organisasi dalam penyusunan laporan keuangan. Kusuma dan Lutfiany (2018) dalam penelitiannya menunjukkan faktor paling dominan dalam implementasi dari SAK

EMKM pada UMKM adalah pemahaman akuntansi. Hasil yang berbeda ditemukan oleh penelitian Azizah Pulungan (2020) yang menyatakan bahwa tingkat pemahaman pelaku UMKM tidak mampu mempengaruhi implementasi laporan keuangan berbasis SAK EMKM. Studi yang dilaksanakan Dewi *et al.* (2021) menyatakan kemampuan teknik personal tidak berpengaruh pada seberapa baik sistem informasi akuntansi bekerja. Penelitian terdahulu lebih memfokuskan *personal capability* terkait sistem informasi mengenai akuntansi serta keuangan pada LPD, sedangkan pada penelitian ini dilakukan penelitian pada sektor berbeda yakni pada UMKM.

Selain *personal capability*, seseorang berperilaku tertentu ditentukan oleh aspek budaya. Kebudayaan pada sebuah masyarakat sebagai sistem nilai tertentu yang digunakan acuan melaksanakan tindakan dan berperilaku oleh masyarakat (Syamaun, 2019). Sikap atau cara hidup dapat mempengaruhi pola regular dari perilaku manusia. Selain dikenal dari perkembangan UMKM yang baik, Buleleng juga dikenal dengan budaya yang diprediksi mempengaruhi penyusunan laporan keuangan UMKM, yang disebut dengan istilah *meboya*. Mentalitas *meboya* adalah mentalitas di mana segala sesuatu terus-menerus dipertanyakan dan pembenaran untuk ide-ide baru dicari. Berdasarkan fenomena tersebut, dapat diprediksi bahwa perilaku *meboya* masyarakat Buleleng dapat mempengaruhi terkait dengan masyarakat yang tidak membuat pembukuan mengenai laporan keuangannya sesuai standar.

Berdasarkan Yasa *et al.* (2019) menegaskan yakni masyarakat buleleng dikenal sebagai masyarakat yang egaliter. Masyarakat Buleleng tidak akan menerima aturan atau hal-hal bertentangan dengan keadaan maupun kondisi

mereka. Prinsip egaliter inilah yang membuat masyarakat Buleleng pada umumnya bersikap skeptis atau disebut *meboya*. Meskipun orang Buleleng memiliki banyak kesamaan dengan orang-orang dari tempat lain, mereka juga memiliki beberapa nilai khas yang unik bagi mereka. Salah satu syarat untuk memahami penggunaan *meboya* adalah keadaan dikategorikan *meboya* berada dalam posisi yang menunjukkan penyangkalan, ketidaksepakatan, dan kontradiksi yang menunjukkan ketidakpercayaan atau prasangka (Wingarta, 2009).

Berdasarkan penelitian Biduri *et al.* (2021) menghasilkan bahwa sikap skeptisme atau sikap enggan pelaku UMKM mendorong mereka untuk tidak membuat pembukuan mengenai keuangan usahanya sesuai standar akuntansi. Yasa *et al.* (2019) juga melakukan penelitian yang berhubungan dengan skeptisme masyarakat Buleleng mengenai persepsi masyarakat terkait dengan *Tax Amnesty*, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Buleleng bersikap *Meboya* terhadap *Tax Amnesty* dengan menunjukkan sikap keraguan, sikap yang berbeda dengan mencoba mencari tahu mengenai program *Tax Amnesty*. Sikap *meboya* ini tentunya menjadi salah satu hal yang mempengaruhi suatu tindakan pengambilan keputusan dan niat seseorang dalam bertindak. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini mencoba mengurai keluasan hasil studi dan menggeneralisasi sikap *meboya* secara khusus melalui pendekatan kuantitatif (Firmansyah *et al.*, 2021).

Mengacu pada latar belakang yang sudah dipaparkan, oleh karenanya judul dari kajian studi ini yakni **“Pengaruh *Personal Capability*, dan Sikap *Meboya* Terhadap Kompleksitas Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Buleleng”**

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Pencatatan laporan keuangan menjadi salah satu modal dasar bagi pelaku usaha untuk mengetahui perkembangan usaha yang dijalankan. Pembuatan laporan keuangan ini juga menjadi salah satu sistem pengendalian manajemen yang seharusnya dilakukan oleh setiap manajemen usaha untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi bagi kinerja yang sudah dilaksanakan untuk pengambilan keputusan usahanya, begitupun dengan pelaku UMKM. Penerbitan SAK EMKM tentunya dirancang untuk mendorong literasi keuangan para pelaku usaha UMKM, namun pada kenyataannya masih minimnya pembuatan pencatatan laporan keuangan dengan standar SAK EMKM. Sejalan dengan permasalahan tersebut, maka seharusnya pelaku UMKM yang memiliki izin usaha di Kabupaten Buleleng seharusnya telah melakukan pencatatan laporan keuangan guna memberikan kemudahan dari sisi pengembangan usaha dan pendanaan. Dengan demikian, perlu diketahui apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku UMKM yang telah memiliki IUMKM dalam pencatatan laporan keuangan secara kompleks.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan pemaparan masalah penelitian di atas, maka penulis membatasi masalah untuk hanya mengkaji pengaruh *personal capability* dan sikap *meboya* terhadap kompleksitas dalam menyusun laporan keuangan bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang disampaikan di latar belakang dan juga identifikasi permasalahannya, adapun rumusan permasalahan yang dapat disampaikan diantaranya:

1. Bagaimana pengaruh *personal capability* terhadap kompleksitas penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana pengaruh sikap *meboya* terhadap kompleksitas penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, adapun tujuan kajian studi ini yakni:

1. Untuk menganalisis *personal capability* terhadap kompleksitas penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Buleleng.
2. Untuk menganalisis sikap *meboya* terhadap kompleksitas penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil yang diperoleh mampu menginformasikan para pelaku berkaitan pentingnya pembukuan dengan standar akuntansi, baik bagi mahasiswa maupun pemangku kepentingan. Kajian studi inipun diharapkan mampu dijadikan sumber informasi untuk penelitian lainnya, memberikan informasi bagi kajian studi terkait dan memperkuat studi sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pelaku UMKM

Hasil temuan ini diharapkan dapat memberikan informasi dan membantu pelaku UMKM untuk meningkatkan kemampuan dalam menyajikan laporan keuangan yang baik dan memadai sesuai dengan standar SAK EMKM

b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil temuan ini dimaksudkan sebagai sumber kajian studi selanjutnya dan informasi tambahan terkait pemakaian SAK EMKM didalam mneyusun laporan keuangan

c. Bagi Masyarakat

Mampu menjadi sarana informasi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terkait penerapan pelaporan keuangan berstandar SAK EMKM.

